



Pilar Ekonomi Islami: Rekonstruksi Aktivitas Ekonomi Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis

Aisyah¹, Risma², Saiful Muchlis³, Rika Dwi Ayu Parmitasari⁴

¹²³⁴Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email Correspondence;

aisyahmuhd0@gmail.com, banibas69@gmail.com,

saiful.cahayaislam@gmail.com, rparmitasari@uin-alauddin.ac.id

Abstract

This study aims to explore the Islamic legal foundations (shar'i) of economic activities based on the Qur'an and the Hadith. Islam, as a comprehensive religion, governs all aspects of life, including economics, emphasizing spiritual values, ethics, and justice. Utilizing a qualitative approach through literature review, this research identifies core concepts of Islamic economics such as production, distribution, and consumption, all grounded in the principles of monotheism (tawhid), human responsibility as stewards (khalifah), and justice. The study further examines the application of key principles such as public interest (maslahah), mutual consent (ridha), blessing (barakah), and transparency in economic transactions, as well as prohibitions on usury (riba), uncertainty (gharar), gambling (maysir), hoarding (ihtikar), and trade of unlawful goods. The findings demonstrate that Islamic economic activity is not merely a worldly necessity but also a form of worship aimed at achieving. By adhering to these shar'i principles, Islamic economics offers a just, sustainable, and welfare-oriented system for society as a whole.

Keywords: *Economic, Qur'an, Sharia.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam landasan syar'i dalam aktivitas ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Islam sebagai agama yang menyeluruh mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi, dengan menekankan nilai-nilai spiritual, etika, dan keadilan. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, penelitian ini mengidentifikasi konsep-konsep dasar ekonomi Islam seperti produksi, distribusi, dan konsumsi yang dilandasi oleh prinsip-prinsip ketauhidan, tanggung jawab sebagai khalifah, dan keadilan. Selain itu, studi ini juga menelusuri penerapan prinsip-prinsip mashlahah, keridaan, keberkahan, dan transparansi dalam kegiatan ekonomi, serta batasan-batasan syariat seperti larangan terhadap riba, gharar, maysir, ihtikar, dan transaksi barang haram. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi Islam bukan hanya sarana pemenuhan kebutuhan duniawi, melainkan juga sebagai bentuk ibadah yang mengarahkan umat kepada falah. Dengan penerapan prinsip-prinsip syariat tersebut, ekonomi Islam menawarkan sistem yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat secara menyeluruh.

Kata Kunci: *Ekonomi, Al-Qur'an, Syariah.*

Pendahuluan

Islam adalah agama yang menyeluruh dan komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam urusan ibadah maupun muamalah (hubungan sosial dan ekonomi). Dalam konteks kehidupan ekonomi, Islam tidak membiarkan umatnya berjalan tanpa arah, tetapi justru memberikan panduan yang sangat jelas melalui dua sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Kedua sumber ini menjadi landasan syar'i utama dalam mengatur bagaimana manusia seharusnya menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Aktivitas ekonomi dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan juga sebagai bagian dari ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang halal. Prinsip-prinsip dasar seperti keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), tanggung jawab sosial, larangan terhadap praktik ekonomi yang merugikan (seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*), serta dorongan untuk melakukan transaksi secara transparan dan saling ridha, menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek moral dan etika dalam ekonomi. Al-Qur'an sebagai wahyu ilahi banyak memberikan petunjuk mengenai prinsip-prinsip dasar ekonomi, baik yang bersifat normatif maupun praktis. Misalnya, dalam Surah Al-Baqarah ayat 275-280, dijelaskan dengan tegas tentang larangan *riba* dan pentingnya transaksi yang adil. Selain itu, Hadis Nabi juga memperkuat dan memperinci ketentuan-ketentuan tersebut, seperti dalam sabda beliau yang melarang penimbunan (*ihtikar*), kecurangan dalam takaran, dan anjuran untuk memberikan kemudahan dalam jual beli. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Islam memiliki sistem ekonomi tersendiri yang khas, berbasis pada nilai-nilai ketauhidan, keadilan, dan kemaslahatan.

Di tengah perkembangan zaman yang pesat dan tantangan ekonomi global yang semakin kompleks, pemahaman terhadap landasan syar'i dalam aktivitas ekonomi menjadi semakin relevan. Banyak persoalan ekonomi modern yang muncul akibat tidak adanya landasan etika dan spiritual, seperti krisis keuangan, ketimpangan distribusi kekayaan, serta eksploitasi dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai solusi alternatif dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Salah satu konsep utama dalam ekonomi Islam adalah *Maqāṣid al-Sharī'ah*, yaitu tujuan-tujuan syar'i yang harus dicapai dalam setiap aktivitas, termasuk ekonomi. *Maqāṣid al-Sharī'ah* terdiri dari lima pokok tujuan: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ekonomi, tujuan utama adalah mencapai kemaslahatan (*maslahah*) umat melalui distribusi kekayaan yang adil dan penghindaran dari praktik-praktik yang merugikan seperti *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian) (Rohmati et al., 2018).

Maqāṣid al-Sharī'ah berfungsi sebagai landasan dasar ekonomi Islam yang mengarahkan umat untuk mencapai *falāh* (kebahagiaan dunia dan akhirat) melalui aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syar'i (Intan Permata Sari et al., 2023). Dengan demikian, landasan syar'i dalam aktivitas ekonomi Islam berakar pada ajaran Al-Qur'an dan hadis yang menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan kesejahteraan umat. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam praktik ekonomi sehari-hari akan membawa pada tercapainya tujuan utama ekonomi Islam, yaitu *maslahah* bagi seluruh umat.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis studi pustaka untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang landasan syar'i berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis mengenai aktivitas Ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun ulang informasi yang telah ada secara sistematis dan menyeluruh. Metode ini bertujuan untuk mengkaji sistem ekonomi Islam berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis dengan cara mencari dalil-dalil aktivitas ekonomi untuk kemudian diselaraskan dengan data-data yang ada dari penelitian-penelitian terdahulu dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, maupun website.

Hasil dan Diskusi

Ekonomi Islam merupakan sistem yang bersumber dari wahyu ilahi dan petunjuk kenabian, yang bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan material manusia. Dalam kerangka ini, Al-Qur'an dan Hadis menjadi fondasi utama dalam membentuk pandangan hidup dan perilaku ekonomi umat Islam. Keduanya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memberikan panduan normatif dan praktis dalam aktivitas ekonomi,

seperti produksi, distribusi, konsumsi, serta tata kelola harta dan sumber daya. Oleh karena itu, pembahasan dalam bagian ini akan menguraikan konsep dasar aktivitas ekonomi dalam Islam, serta prinsip dan larangan yang ditetapkan dalam transaksi ekonomi, sebagaimana yang tercermin dalam Al-Qur'an dan Hadis.

A. Konsep Dasar Aktivitas Ekonomi Islam

Kata ekonomi merupakan serapan dari bahasa Hellenik yaitu *oikonomia* lahir dari paduan kata *oikos* yang berarti rumah dan *nomos* yang berarti aturan (Yudhistira Ardana & Nur Syamsiyah, 2023). sehingga secara harfiah, *oikonomia* berarti aturan rumah tangga. Maksudnya, Ekonomi merupakan seperangkat kaidah yang digunakan untuk mengatur kehidupan manusia dalam suatu rumah tangga, baik pada tingkat individu maupun dalam skala kenegaraan. Seiring berjalannya waktu, definisi tersebut menjadi lebih sederhana seperti yang dirumuskan oleh Kamus Bahasa Indonesia bahwa ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang, maupun harta kekayaan (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Ibnu Khaldun memberikan definisi serupa. Menurutnya, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari produksi, distribusi dan konsumsi kekayaan (Hikam M. Zuhdi et al., n.d.). Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa aktifitas ekonomi berarti segala usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui tiga aktivitas pokok yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi.

Abdul Mannan (1993) dalam Zulkifli Rusby menyebutkan bahwa dalam konteks ekonomi islam setidaknya terdapat tiga landasan atau pondasi utama mengapa manusia perlu melakukan aktivitas ekonomi, yaitu:

1. Tauhid atau keimanan kepada Allah.

Tauhid merupakan inti ajaran Islam. Tauhid mengandung implikasi bahwa Allah merupakan pencipta sekaligus pemilik alam semesta dan seluruh isinya, termasuk manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, segala aktifitas manusia, baik itu ibadah maupun aktifitas ekonomi harus dihubungkan kepada Allah (Abdullah AF et al., 2023). Allah menyeru dalam QS. Al-An'am: 162.

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Terjemahannya:

"katakanlah (Muhammad) sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku adalah milik Allah, Tuhan seluruh alam." (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Ayat tersebut secara umum menekankan bahwa seluruh kehidupan yang kita jalani juga merupakan milik Allah sehingga segala aktivitas yang kita kerjakan dalam kehidupan ini harus dilakukan karena dan untuk Allah (Departemen Agama RI, 2010). Ayat tersebut secara tidak langsung juga menuntut keimanan atau keyakinan bahwa benar Allah adalah Tuhan semesta alam dan pemilik kehidupan sehingga manusia dalam melaksanakan aktivitasnya, termasuk aktivitas ekonomi akan harus senantiasa memperhatikan rambu-rambu syariat.

2. Manusia Sebagai *khalifah*.

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Terjemahannya:

"dan ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat "sesungguhnya aku hendak menjadikan manusia khalifah di bumi."" (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Manusia *khalifah* yang dititipi amanah untuk memakmurkan bumi, termasuk mengelola sumber dayanya dengan bijak sehingga kita harus berhati-hati dalam melakukan aktivitas ekonomi. Manusia sebagai *khalifah* kelak akan dimintai pertanggung jawaban atas segala aktifitasnya selama masa hidupnya, termasuk aktivitas ekonominya di muka bumi. Allah berfirman dalam QS. Al-Muddatsir: 38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Terjemahannya:

"setiap jiwa memikul tanggung jawab perbuatan yang dilakukannya." (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Ayat tersebut secara jelas mengingatkan manusia bahwa kelak setiap perbuatannya akan dimintai pertanggung jawaban, tak terkecuali untuk aktifitas ekonominya. Oleh sebab itu, setiap manusia harus menjaga dengan baik amanah yang diembankan kepadanya dan tidak memanfaatkannya pada hal-hal yang dilarang oleh syariat.

3. Keadilan

Dalam konteks ekonomi, adil yang dimaksud ialah tidak berlaku zalim kepada orang lain dan memastikan diri tidak dizalimi (Arie Syantoso et al., 2018). Dengan demikian, mencari keuntungan pribadi dalam ekonomi harus tetap memperhatikan hak orang lain dan kelestarian alam. Keadilan sangat penting dalam aspek ekonomi sebab tanpanya manusia akan saling menzalimi akibat kerakusannya. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis:

اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Terjemahannya :

"Takutlah kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat." (HR. Muslim).

Rasulullah mengingatkan bahwa setiap perbuatan zalim akan mendatangkan konsekuensi yang sangat berat di akhirat kelak. Kezaliman yang dimaksud dalam hadis tersebut mencakup segala aspek kehidupan, tak terkecuali aspek ekonomi seperti pengambilan hak orang lain, eksploitasi yang berlebihan, dan lain sebagainya (Zulkifli Rusby, 2017).

Ketiga landasan berekonomi tersebut yaitu keimanan, rasa tanggung jawab, dan keadilan merupakan pondasi utama dalam melakukan aktivitas ekonomi. Keimanan menjadi dasar orientasi spritual bahwa setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan dalam koridor agama. Kemudian rasa tanggung jawab menyadarkan pelaku usaha untuk tidak berlebihan dalam melakukan aktivitas ekonomi sebab setiap harta yang mereka kumpulkan dan setiap aktivitas ekonomi yang mereka lakukan akan dimintai pertanggung jawabannya kelak. Adapun keadilan dapat menekan ego dan rasa tamak manusia sehingga mencegah manusia berbuat jahat pada sesama. Selain itu, keadilan akan menjaga hak setiap pihak dari pihak yang lain sehingga aktivitas ekonomi akan tetap berjalan sesuai takarannya masing-masing.

Sebagaimana pengertian yang telah dipaparkan sebelumnya, aktivitas ekonomi berpusat pada tiga kegiatan pokok, yaitu:

1. Produksi

Produksi dalam Islam bukan diartikan sebagai proses menciptakan, melainkan proses mengambil dan menambah nilai guna atau memanfaatkan sumberdaya alam yang telah Allah hamparkan di permukaan bumi (Fadilah, 2020). Aktivitas produksi merupakan salah satu bentuk *ikhtiar* atau usaha manusia sebagai *khalifah* untuk mengelola sumberdaya alam dengan baik dalam rangka mencari rezeki sebab Allah memerintahkan hambanya untuk bergerak dan berusaha menghasilkan sesuatu dari potensi-potensi yang telah disiapkan di atas bumi ini. Hal tersebut sejalan dengan ayat Allah pada QS. Al-Mulk: 15.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Terjemahannya:

"Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari Rezekinya. Hanya kepada-Nya kamu kembali dibangkitkan." (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Secara umum, ayat tersebut menjadi landasan bahwa manusia boleh melakukan eksplorasi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang telah disediakan selama pemanfaatan tersebut masih dilakukan dalam koridor syariah. Ayat tersebut juga mendorong manusia untuk bergerak menjemput rezekinya dengan cara yang diridai sehingga dapat dipahami bahwa aktivitas produksi seperti industri atau jasa merupakan salah satu perintah agama.

2. Distribusi

Distribusi dalam ekonomi konvensional hanya merujuk pada sebuah tahapan pengalihan barang dan jasa dari pihak produsen ke konsumen yang membutuhkan. Namun, distribusi dalam perspektif ekonomi Islam tidak membatasi pengertian distribusi hanya pada jalur perdagangan seperti penyaluran produk dari produsen kepada konsumen, melainkan juga melalui jalur sosial seperti penyaluran kekayaan dalam bentuk warisan, sedekah, dan lain sebagainya (Aisyah et al.,

2025). Tujuan distribusi dalam Islam yaitu agar harta dapat beredar pada beberapa kalangan saja, namun hendaknya menjangkau setiap lapisan masyarakat, sebagaimana yang difirmankan Allah pada QS. Al-Hasyr: 7.

...كَفَى لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ....

Terjemahannya:

“...(Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu....” (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Dalam tafsirnya al-Munir, Wahbah al-Zuhaili menguraikan bahwa lafaz *duulah* pada ayat tersebut secara bahasa berarti terus berputar atau dapat juga diartikan sebagai proses transisi suatu barang atau unsur dari satu lokasi ke lokasi lain. Sedangkan secara istilah lafaz *duulah* merujuk pada proses sirkulasi atau perputaran yang berlangsung secara terus-menerus tanpa gangguan (Wahbah al-Zuhaili, 2013). Dengan demikian, lafaz *duulah* dalam bahasa Indonesia memiliki arti yang mirip dengan distribusi.

Oleh sebab itu, ayat tersebut kemudian menjadi landasan dalil paling sesuai mengenai distribusi harta kekayaan. Ayat tersebut menegaskan bahwa Dalam ajaran Islam, tidak dibenarkan jika kekayaan hanya berputar di kalangan elit yang pada akhirnya hanya menguntungkan kalangan kaya dan meminggirkan kaum fakir. Islam juga menekankan bahwa distribusi harta harus dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, tanpa terkecuali, khususnya anak-anak yatim dan orang-orang fakir.

3. Konsumsi.

Konsumsi adalah pemanfaatan suatu barang atau jasa sebagai bentuk pemenuhan hidup manusia (Abdurrohman Kasdi, 2013). Dalam Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan, melainkan juga mencerminkan ketaatan spritual. Oleh sebab itu, Al-Qur'an banyak memberikan petunjuk mengenai aktivitas konsumsi ini, di antaranya yaitu: *pertama*, dalam QS. Al-Baqarah: 168 yang memerintahkan manusia untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal (tidak diharamkan oleh syariat) dan *thayyib* (baik) untuk tubuh. *Kedua*, dalam Al-A'raf: 31 yang melarang manusia untuk berlebih-lebihan dalam makan dan minum.

B. Prinsip dan Larangan dalam Transaksi Ekonomi.

Pada dasarnya, aktifitas ekonomi dalam Islam merupakan bagian dari *muamalah*. Berbeda dengan perkara ibadah, perkara *muamalah* diperbolehkan untuk terus berkembang mengikuti zaman dan menyesuaikan dengan kebutuhan manusia. Olehnya, Islam tidak membatasi inovasi apapun dalam bidang *muamalah*, selama inovasi tersebut dilaksanakan sesuai koridor syariat (Asnawati Patuti et al., 2023). Maksudnya, setiap aktivitas ekonomi boleh dikembangkan sedemikian rupa dengan catatan harus sesuai dengan prinsip syariat dan tidak melanggar larangan yang ada. Di antara prinsip berekonomi yang disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Mashlahah.

Allah berfirman dalam QS. Al-Anbiya: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahannya:

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Ayat ini menjadi dasar kuat bahwa ajaran Islam, termasuk dalam bidang ekonomi, harus membawa rahmat (kemaslahatan) untuk seluruh manusia, lingkungan, dan makhluk hidup lainnya. Oleh sebab itu, segala bentuk aktivitas ekonomi dan inovasi-inovasinya harus diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan. Prinsip kemaslahatan ini bertujuan untuk mendatangkan manfaat sebanyak-banyaknya dan menghindarkan kerugian atau kezaliman dalam transaksi ekonomi. Contohnya, perusahaan *skincare* yang menerapkan prinsip masalah ini akan memilih bahan-bahan yang aman untuk digunakan oleh konsumennya, memperhatikan dampak lingkungan akibat pabrik pengelolaan produknya, dan lain sebagainya.

2. Prinsip keridaan.

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perdagangan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Ibnu Kasir memberikan mengenai ayat tersebut. Menurutnya, ayat tersebut memberikan makna larangan untuk melaksanakan aktivitas ekonomi yang akan mengakibatkan dosa seperti mendapat keuntungan dengan cara yang tidak benar. Kemudian, ayat tersebut juga mengandung perintah untuk melakukan perdagangan yang sesuai dengan syariat di mana perdagangan tersebut harus dilakukan atas dasar keridaan antara pelaku usaha (Muh. Abdul Goffar, 2003). Penggunaan *lam al-naahiyah* pada ayat tersebut mengisyaratkan keharaman sehingga apabila dilakukan akan mendapat dosa. Oleh sebab itu, keridaan menjadi salah satu syarat dalam transaksi jual beli dalam bentuk apapun, yang tanpanya maka akad menjadi batal. Hal tersebut dipertegas oleh Rasulullah dalam hadisnya, beliau bersabda:

أَنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

"sesungguhnya jual beli itu harus dasar suka sama suka." (HR. Ibnu Majah).

Prinsip keridaan ini bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh transaksi dilakukan atas dasar kesepakatan tanpa ada paksaan. Kendati demikian, keridaan letaknya di dalam hati sehingga sulit untuk menilai bentuk implementasinya. Oleh sebab itu, menurut mayoritas ulama mazhab syafii, keridaan khususnya dalam praktik jual beli perlu dilafadzkan dengan lisan (Aisyah & Sudirman, 2024). Maksudnya, kedua pelaku transaksi, baik itu penjual atau pembeli harus sama-sama mempertegas bahwa mereka menjual dan membeli dengan mengucapkan "saya menjual..." dan "saya membeli..." atau ucapan dalam bentuk apapun yang semakna.

3. Prinsip keberkahan.

Aktivitas ekonomi yang diajarkan oleh Islam adalah aktivitas yang tidak menjadikan keuntungan semata sebagai tujuannya, melainkan harus mempertimbangkan keberkahannya juga. Dalam konteks ekonomi Islam, aktivitas ekonomi dapat disebut berkah jika aktivitas tersebut mampu mendatangkan dan menyebarkan kebaikan pada sekitarnya. Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* menghendaki agar setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan dapat menciptakan ekonomi yang berkarakter empatik dan berkeadaban, tidak hanya berfokus pada untung-rugi. Rasulullah bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Artinya:

"Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat." (HR. Muslim).

Prinsip keberkahan ini bertujuan untuk menyelaraskan antara dunia dan akhirat, yang mana pelaku usaha tidak hanya mengejar untung namun juga mencari rida Allah. Dengan menerapkan prinsip keberkahan ini, pelaku ekonomi akan termotivasi untuk menebar kebaikan dengan berinfaq atau bersedekah. Contoh implementasi prinsip keberkahan ini yaitu program jumat berkah yang biasa diadakan oleh pelaku usaha dengan menggratiskan menu tertentu atau memasang diskon besar-besaran dengan tujuan menebar kebaikan dan mengharapkan agar usahanya diberikan keberkahan oleh Allah.

4. Prinsip transparansi.

Prinsip ini menuntut keterbukaan dalam segala hal yang berkaitan dengan akad ekonomi: kualitas barang, harga, sumber pendanaan, dan hak serta kewajiban. Islam tidak membenarkan manipulasi informasi demi keuntungan pribadi. Rasulullah bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصِّدِّيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ

Artinya:

"Seorang pedagang yang jujur akan bersama para nabi, para siddiqin, dan para syuhada." (HR. Trimidzi).

Hadis tersebut memberitahukan betapa istimewa dan tingginya kedudukan pedagang yang jujur. Hal ini mengisyaratkan bahwa prinsip transparansi ini merupakan prinsip krusial dalam aktivitas ekonomi sebab ia menjadi penentu keadilan yang akan menciptakan keridaan. Prinsip transparansi ini bertujuan untuk mencegah manipulasi data, penipuan, dan kecurangan dalam transaksi yang sangat rentan terjadi, khususnya di era modern ini di mana transaksi *online* sangat sering dilakukan (Aziz Akbar & Muhammad Robi'in, 2022). Contoh implementasi prinsip transparansi ini yaitu penjual di aplikasi jual beli menjelaskan deskripsi produknya dengan lengkap tanpa ada yang ditutup-tutupi sehingga pembeli sebagai konsumen tidak merasa ditipu.

Selanjutnya, Islam juga mengatur mengenai larangan-larangan dalam transaksi ekonomi untuk melindungi hak setiap orang, mencegah ketimpangan ekonomi, serta menjaga kestabilan sosial. Setidaknya terdapat lima poin utama mengenai larangan yang tidak boleh dilakukan dalam aktivitas ekonomi, yaitu:

1. *Maysir* atau judi.

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا

Terjemahnya:

"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) mengenai khamar dan judi. Katakanlah bahwa pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi) dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Ayat tersebut secara jelas melarang umat Islam untuk minum *khamar* dan berjudi sebab kemudaratannya lebih besar daripada manfaatnya sehingga apabila dilakukan akan terjatuh pada tindakan menzalimi atau merugikan diri sendiri. Selain itu, judi juga dilarang karena akan menyebabkan seseorang meraih keuntungan dengan cara yang mudah sehingga akan menciptakan rasa malas bekerja dan tidak mau berusaha, padahal Islam sangat menekankan umatnya untuk berusaha dan bekerja keras sebagaimana firman Allah berfirman dalam QS. Al-Jum'ah:10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

"Apabila salat Jumat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung." (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Meski sejatinya praktik judi di larang dengan berbagai pertimbangan seperti menzalimi atau merugikan diri sendiri serta membentuk kebiasaan malas bekerja dan hanya bergantung pada spekulasi dan keberuntungan, akan tetapi praktik judi ini tetap dapat ditemukan pada banyak bentuk aktivitas ekonomi konvensional dua diantaranya yaitu: *pertama*, investasi saham/obligasi jika pada praktiknya hanya bergantung pada keberuntungan, tanpa bekerja keras dan memberikan kontribusi apapun. *Kedua*, asuransi konvensional yang melakukan pembayaran premi diawal tanpa kepastian apakah akan mengalami kerugian atau keuntungan sesuai dengan peristiwa yang belum pasti terjadi di masa depan sehingga terdapat unsur "untung-untungan" (Zulfaa, 2018).

2. *Gharar* atau ketidak jelasan dalam transaksi.

Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya:

"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung *gharar*" (HR. Muslim).

Hadis tersebut menegaskan bahwa aktivitas ekonomi yang mengandung *gharar* tidak boleh dilakukan sebab rentan menimbulkan perselisihan. Maksud dari jual beli yang mengandung *gharar* yaitu jual beli yang terdapat ketidakjelasan atau keambiguan pada perjanjian akadnya sehingga rentan terjadi penipuan. Di antara bentuk jual beli *gharar* yaitu: *pertama*, jual beli *ma'dum* (jual beli sesuatu yang belum ada) seperti pelaku *dropshipper* yang menjual dan menerima uang dari pembeli padahal barang belum dimiliki oleh pelaku *dropshipper*. *Kedua*, jual beli *majhul* (jual beli barang yang informasinya samar) seperti paket *mystery box* yang dijual dengan harga tertentu tanpa diketahui apa isinya atau jual beli via *online* yang informasi mengenai barangnya tidak dirincikan. *Ketiga*, jual beli janin hewan yang masih di dalam perut (Intan Novita Sari & Lysa Ledista, 2022).

3. Jual beli barang haram.

Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ

Artinya:

"Rasulullah SAW melarang jual beli *khamr*, bangkai, babi, dan berhala." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut secara jelas menyebutkan objek-objek spesifik yang dilarang untuk diperjual belikan. Namun, dapat dilihat bahwa keempat objek tersebut merupakan sesuatu yang diharamkan sehingga hadis tersebut menjadi landasan bahwa semua objek yang statusnya haram, maka tidak boleh diperjual belikan sebab dapat menghantarkan orang lain untuk melakukan dosa. Contohnya, jual beli alat atau sarana maksiat seperti kartu tarot.

4. Riba.

Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak sekali dalil mengenai larangan riba. Salah satunya yang paling jelas termaktub di dalam QS. Al-Baqarah: 275.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Terjemahnya:

"...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Islam secara tegas melarang segala bentuk riba yang terjadi dalam aktivitas ekonomi. Riba yang dimaksud di dalam Al-Qur'an, termasuk yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah kelebihan pembayaran atau pembayaran tambahan bagi salah satu pihak yang melakukan transaksi (Agha Sabrina & Andri Soemitra, 2023). Praktik riba sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam seperti prinsip kemaslahatan, keberkahan, dan juga keridaan sebab riba menzalimi salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain sehingga kesenjangan ekonomi semakin meningkat. Praktik riba ini sering dijumpai pada penawaran yang diberikan oleh bank konvensional seperti kartu kredit.

5. *Ihtikar* atau menimbun.

Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis

مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

Artinya:

"Barangsiapa yang menimbun barang, maka ia telah berbuat dosa." (HR. Muslim).

Hadis tersebut menekankan bahwa kita tidak boleh membeli seluruh barang sejenis yang ada dipasaran untuk kemudian ditimbun agar terjadi kelangkaan, padahal disini lain masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut (Asnawati Patuti et al., 2023). Praktik ini sangat merugikan banyak orang, terkhusus golongan kurang mampu sebab mereka tidak mampu lagi menjangkau barang yang mereka butuhkan. Sebagai contoh, penimbunan masker yang terjadi pada saat *covid 19* menyebar (Dewi Maharani & Muhammad Yusuf, 2020).

Islam secara jelas menetapkan prinsip dan batasan dalam berekonomi sebagai pedoman yang bertujuan menjaga keberlangsungan, keadilan, dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip seperti *mashlahah*, keridaan, keberkahan, dan transparansi bukan hanya berfungsi

sebagai rambu-rambu, melainkan juga sebagai nilai moral yang membentuk karakter pelaku ekonomi agar bertanggung jawab terhadap sesama dan terhadap lingkungan. Adapun larangan-larangan seperti riba, gharar, maysir, jual beli barang haram, dan penimbunan barang merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan sosial yang bisa ditimbulkan oleh praktik ekonomi yang tidak sehat. Seluruh ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat serius dalam mengatur bidang ekonomi sebagai bagian dari ibadah sosial yang harus memenuhi aspek etika, spiritual, dan kemaslahatan umum.

Prinsip dan larangan dalam ekonomi Islam bukan sekadar teori normatif yang kaku, tetapi menjadi kerangka aplikatif yang mampu menjawab tantangan multidimensional dalam sistem ekonomi global. Prinsip-prinsip ini bukan hanya relevan dalam konteks personal atau bisnis skala kecil, tetapi juga dapat diintegrasikan dalam sistem ekonomi makro, seperti, pengelolaan zakat dan wakaf, serta praktik lembaga keuangan syariah. Di tengah realitas ekonomi modern yang kerap diwarnai oleh ketimpangan distribusi kekayaan, eksploitasi sumber daya alam, manipulasi harga pasar, dan dominasi kapitalisme yang mengabaikan nilai-nilai moral, sistem ekonomi Islam hadir sebagai tawaran alternatif yang mengedepankan keadilan distributif, keberkahan, serta orientasi jangka panjang yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga maslahat sosial dan spiritual. Prinsip-prinsip ini secara praktis dapat mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi yang lebih manusiawi, berkelanjutan, dan inklusif, karena menempatkan manusia bukan sekadar sebagai agen ekonomi, tetapi juga sebagai makhluk bermoral yang bertanggung jawab kepada Tuhannya.

Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan prinsip serta larangan ekonomi Islam harus menjadi bagian integral dari pendidikan, regulasi, dan praktik ekonomi umat secara luas. Hal ini mencakup integrasi nilai-nilai syariah dalam kurikulum pendidikan ekonomi, penguatan kebijakan berbasis maqashid syariah di level pemerintahan, serta pengembangan sistem bisnis yang menjunjung tinggi etika dan keadilan. Upaya ini juga perlu disertai dengan sosialisasi yang berkelanjutan melalui dakwah ekonomi, forum ilmiah, dan media sosial agar masyarakat dapat memahami bahwa prinsip ekonomi Islam bukanlah sekadar ajaran masa lalu, melainkan solusi masa kini dan masa depan. Lebih jauh lagi, pengembangan sistem ekonomi Islam yang kokoh dan relevan juga menuntut keterlibatan aktif para akademisi, ulama, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan model-model ekonomi yang adaptif namun tetap berlandaskan pada nilai-nilai tauhid dan keadilan. Dengan demikian, ekonomi Islam dapat menjadi pilar utama dalam membangun peradaban ekonomi global yang tidak hanya efisien dan kompetitif, tetapi juga bermartabat, berkeadilan, dan penuh keberkahan.

Kesimpulan

Aktivitas ekonomi dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadis merupakan bagian integral dari kehidupan manusia yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan material, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial. Al-Qur'an dan Hadis secara tegas menekankan pentingnya prinsip keadilan, kejujuran, keseimbangan, dan kebermanfaatn bersama, serta melarang praktik-praktik ekonomi yang merugikan, seperti riba, penipuan, gharar, dan monopoli. Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi tidak sekadar menjadi instrumen pemenuhan kebutuhan duniawi, melainkan juga merupakan bentuk pengabdian kepada Allah SWT (ibadah) yang dapat membawa keberkahan (barakah) bila dilakukan sesuai syariah. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi yang ideal menurut Islam adalah yang didasarkan pada prinsip tauhid, integritas etika, dan tanggung jawab sosial, sehingga mampu menciptakan tatanan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan diridhai oleh Allah.

Daftar Pustaka

- Abdurrohman Kasdi. (2013). Tafsir Ayat-Ayat Konsumsi dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Ekonomi Islam. *EQUILIBRIUM*, 1(1).
- AF, A., Wahab, A., & Rahmawati, R. (2023). Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584), 4(1), 82–97. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i1.3394>
- Agna Sabrina, & Andri Soemitra. (2023). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Bisnis Retail Di Perusahaan PTPN IV Medan. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*

- Islam*, 2(1), 253–262. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i1.221>
- Aisyah, A., Arsyadi, B., Wahab, A., & Lutfi, M. (2025). Wealth Distribution in Islam: The Role of Sharia Instruments in Improving Social Welfare. *YASIN*, 5(1), 143–153. <https://doi.org/10.58578/yasin.v5i1.4699>
- Aisyah, & Sudirman. (2024). Keabsahan Jual Beli Menggunakan Perbuatan (Bai' al-Mu'āṭāh) dalam Tinjauan Kaidah Fikih. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(2).
- Arie Syantoso, Parman Komarudin, & Iman Setya Budi. (2018). Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil dalam Transaksi Bisnis. *AL-IQTISHADIIYAH: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi*, 4(1), 20–39.
- Asnawati Patuti, Afia Hafizah, & Aisyah. (2023). Kedudukan al-Tas'ir al-Jabarī dalam Tinjauan Kaidah Yutaḥammal al-Ḍarar al-Khāṣ li Daf' al-Ḍarar al-'Ām. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 3(2), 114–129. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v3i2.1083>
- Aziz Akbar, & Muhammad Robi'in. (2022). Prinsip Dasar dan Batasan-Batasan dalam Aktivitas Ekonomi Islam. *DIES: Journal Of Dalwa Islamic Economic Studies*, 1(2), 120–133. <https://doi.org/10.38073/dies.v1i2.852>
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Vol. 3). Ikrar Mandiri Abadi.
- Dewi Maharani, & Muhammad Yusuf. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal. *JHES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3.
- Fadilah, N. (2020). Teori Konsumsi, Produksi dan Distribusi dalam Pandangan Ekonomi Syariah. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(4). <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>
- Hikam M. Zuhdi, Rizal Muhaimin, Yuliah Elitha, Bella Kuncaranigrum, & Fitria Azzahra. (n.d.). *Teori Ekonomi Makro Islam* (1st ed.). Penerbit Adab. <https://books.google.co.id/books?id=NYoEQAAQBAJ>
- Intan Novita Sari, & Lysa Ledista. (2022). Gharar dan Maysir dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 22–40.
- Intan Permata Sari, Eka Sri Wahyuni, & Kustin Hartini. (2023). Penerapan Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen, Dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 6(2).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Muh. Abdul Goffar. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir* (2nd ed., Vol. 2). Pustaka Imam Asy-Syafii.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *KAMUS BAHASA INDONESIA* (XVI). Pusat Bahasa.
- Rohmati, D., Anggraini, R., & Widiastuti, T. (2018). Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 295–317. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.2.2051>
- Wahbah al-Zuhaili. (2013). *Tafsir Al-Munir*. Gema Insani .
- Yudhistira Ardana, & Nur Syamsiyah. (2023). *Perekonomian Indonesia* (Moh. Nasrudin, Ed.; 1st ed.). Penerbit Nasya Expanding Management. <https://books.google.co.id/books?id=kXzEEAAAQBAJ>
- Zulfaa, N. (2018). Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 2(1), 1–14. www.jhei.appheisi.or.id
- Zulkifli Rusby. (2017). *Ekonomi Islam* (1st ed.). Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR.